

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepolisian memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus korupsi melalui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Tugas polisi dalam mengatasi kasus korupsi mencakup dua aspek utama, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah tahap awal untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana terjadi atau tidak, sedangkan penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka secara sah berdasarkan hukum. Kedua tahap ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab penyidik dalam mengungkap kebenaran yang sesungguhnya.
2. Kendala yang dihadapi Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yaitu: 1). Intervensi Kekuasaan; 2). Tumpang Tindih Kewenangan dan Koordinasi Antar Lembaga; 3). Kelemahan Regulasi. Upaya yang dilakukan Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam menghadapi kendala yang ada adalah dengan: 1). Meningkatkan transparansi dan penguatan sistem pengawasan internal; 2). Meningkatkan kerjasama antar lembaga anti korupsi; 3). Melakukan kajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

B. Saran

1. Perlu adanya penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kapasitas penyidik agar kewenangan dapat dijalankan secara efektif, kepastian hukum dapat terjamin, dan batasan tindak pidana dapat ditegakkan secara konsisten.
2. Revisi Undang-undang dapat membantu meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dapat digunakan secara efektif untuk menangani kasus

korupsi. Selain revisi Undang-undang, kepolisian juga perlu mempertimbangkan perlunya suatu aturan untuk mengatur antar lembaga anti korupsi agar tidak tumpang tindih dalam penanganan kasus korupsi.

